



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
NOMOR: 600.2.1 / 4035 / DISPERKIMTAN
TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH LAYAK
HUNI BAGI KORBAN BENCANA TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Bupati Banggai Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Bantuan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Kegiatan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/ 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2023 Nomor 13);
7. Peraturan Bupati Banggai Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Bantuan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2023 Nomor 2743);
8. Peraturan Bupati Banggai Nomor 62 Tahun Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2023 Nomor 2797);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA TAHUN ANGGARAN 2024.**

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 1. perumusan kebijakan pelaksanaan bantuan;
 2. melakukan koordinasi pelaksanaan bantuan di tingkat kecamatan dan desa/ kelurahan;
 3. sosialisasi kebijakan bantuan;
 4. melaksanakan pengawasan dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan bantuan;
 5. menunjuk Bank Penyalur; dan
 6. menetapkan Tenaga Fasilitator Lapangan/ Staf Teknis.
- b. Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 1. melakukan seleksi Tenaga Fasilitator Lapangan;
 2. bertanggung jawab atas pencapaian target kinerja penyaluran bahan bangunan dan jasa pembuatan dan/ atau perbaikan kepada Penerima Bantuan;
 3. melakukan pengawasan dan monitoring penyaluran bahan bangunan dan jasa pembuatan dan/ atau perbaikan oleh penyedia jasa;
 4. membuat dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban bantuan kepada Kepala Dinas.
 5. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, PPK dibantu oleh PPTK, Staf Pendukung dan TFL/ staf teknis.
- c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan;
 2. memeriksa kesesuaian calon penerima bantuan dengan kriteria dan persyaratan administrasi yang telah ditetapkan;
 3. membuat standar satuan harga bahan bangunan kegiatan;
 4. memeriksa perubahan dokumen perencanaan kegiatan;
 5. memeriksa laporan progres pekerjaan fisik;
 6. memeriksa laporan penggunaan dana; dan
 7. memeriksa laporan pelaksanaan tugas TFL/ staf Teknis
- d. Tenaga Staf Teknis Lapangan melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. melakukan pendampingan terhadap Penerima Bantuan;
 2. membantu Penerima Bantuan membuat rencana teknis kebutuhan bahan;
 3. membuat Gambar Rencana dan menyusun RAB;
 4. melaksanakan pengawasan pekerjaan;
 5. melaporkan kemajuan kegiatan (*progress report*) setiap minggu serta membuat laporan kemajuan pekerjaan 30%-50%, 100% serta didukung dengan foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan; dan
 6. membuat laporan akhir.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2024 melalui DPA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 22 Mei 2024

BUPATI BANGGAI,



AMIRUDIN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
 NOMOR : 660.2.1 / 4035/ DISPERKIMTAN
 TENTANG : TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYEDIAAN
 PEMBANGUNAN/ REHABILITASI RUMAH
 LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA
 TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN TIM SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYEDIAAN DAN
 REHABILITASI RUMAH LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA
 TAHUN ANGGARAN 2024

JABATAN DALAM TIM	JABATAN / NAMA	KETERANGAN
PENANGUNG JAWAB	KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)	EPSON YANISA, A.Md	
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)	KEPALA BIDANG PERUMAHAN	
TIM TEKNIS	1. JACUB MUHAMAD, ST FUNGSIONAL BIDANG PSU 2. RODRIGO S. POMPANA, ST FUNGSIONAL BIDANG PSU 3. FITRIYANI, ST. M.Si FUNGSIONAL BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN 4. ZULKIFLI SAADJAD, SE, ST FUNGSIONAL BIDANG PERUMAHAN 5. ABD KAMIL LASADAM, ST FUNGSIONAL BIDANG PERUMAHAN	
STAF PENDUKUNG	1. NOVITA INDRIANI, S, ST FUNGSIONAL BIDANG PERUMAHAN 2. HARTO EMBA, ST STAF BIDANG PERUMAHAN 3. REZKY JULFATLI, ST STAF BIDANG PERUMAHAN	
STAF TEKNIS	MEIKE WAHAB MUSA, ST STAF BIDANG PERUMAHAN	

BUPATI BANGGAI,


AMIRUDIN